

ABSTRAK

RIVAN FAHRI DJUMA (NIM: 2014 111 254), “Modifikasi Kendaraan Bermotor Pick Up Yang Tidak Melakukan Uji Tipe Ulang Di Wilayah Kota Ende Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Di bawah bimbingan dan arahan Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anna Maria Gadi Djou, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.

Permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan modifikasi kendaraan bermotor pick up yang tidak melakukan uji tipe ulang di wilayah Kota Ende ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pemilik kendaraan bermotor pick up yang dimodifikasi tidak melakukan uji tipe ulang di wilayah Kota Ende?.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis/empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Perolehan data dilakukan melalui teknik wawancara, pengamatan dan data kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil dari penelian yang penulis temukan adalah masih banyak kendaraan bermotor pick up di wilayah Kota Ende yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, namun belum melakukan uji tipe ulang sehingga tidak mematuhi aturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 52 ayat (3) yang menegaskan bahwa, setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Bahwa sampai sekarang ini para pemilik kendaraan bermotor pick up yang telah dimodifikasi tetapi tidak melakukan uji tipe ulang masih banyak ditemukan di wilayah Kota Ende dan tidak mematuhi Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan. 2. Bahwa faktor yang menyebabkan pemilik kendaraan bermotor pick up yang telah dimodifikasi tidak melakukan uji tipe ulang antar lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, syarat dan prosedur uji tipe ulang yang berbelit-belit serta tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah.

Kata Kunci : Modifikasi, Kendaraan Bermotor Pick Up, Uji Tipe Ulang